



**P E N E T A P A N**

Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang terpadu dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah atau Isbath Nikah, yang diajukan oleh:

**Ibrahim bin Rahman**, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jln. Trans Momunu, Dusun I, RT.03, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

**Hajaria binti Daimamunu**, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jln. Poros Desa, Dusun I, RT.03, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2019 di bawah register perkara Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL

telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 April 1984, antara Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Potugu, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Daimamunu dan saksi nikah masing-masing bernama Hasan Sinyer dan Abdul Muis dengan mas kawin berupa Uang Rp. 80.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - Arman Ibrahim, Lahir di Potugu, 15 Desember 1987
  - Sartika Ibrahim, Lahir di Potugu, 05 Juli 1992
  - Rusmin Ibrahim, Lahir di Potugu, 05 Maret 1995
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 2 of 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu dengan alasan karena Imam Desa setempat yang menikahkan para Pemohon tidak meneruskan kepada Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau KUA yang berwenang, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Ibrahim bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Hajaria binti Daimamunu**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1984;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 3 of 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buol selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 06

September 2019;

**Menimbang**, pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7205010107650019 tanggal 23 Februari 2012 a.n. Ibrahim Rahman, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7205016703680001 tanggal 20 Mei 2012 a.n. Hajaria Daimamunu, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode bukti P.2;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**Saksi I: Taher Hasan bin Hasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 April 1984;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Potugu Kecamatan Momunu;

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 4 of 20*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan jam 11.00 WITA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan juga tidak ada hubungan persemendaan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebab berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Daimamunu;
- Bahwa Wali mewakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Ali Ponggu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan Sinyer dan Abdul Muis;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan pernikahan mereka;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 5 of 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan istbat ini untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan lainnya;

**Saksi II: Hasan Halim bin Halim**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 April 1984;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Potugu Kecamatan Momunu;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan jam 11.00 WITA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan juga tidak ada hubungan persemendaan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebab berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 6 of 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Daimamunu;
- Bahwa Wali mewakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Ali Ponggu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan Sinyer dan Abdul Muis;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan istbat ini untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan lainnya;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 7 of 20*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang,** bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

**Menimbang,** bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama Buol dan papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 06 September 2019 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

**Menimbang,** bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbtah nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam permohonan, dengan

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 8 of 20*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat bahwa kedudukan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam pokok permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1984 secara sah menurut Hukum Islam, namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum para Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.23 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P1 dan P2 tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti-bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon berdomisi di Desa Potugu, Kecamatan Momunu. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol;

**Menimbang**, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 9 of 20*



**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 April 1984 di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan juga tidak ada hubungan persemendaan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam, dimana yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Daimamunu, yang menikahkan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Ali Ponggu dan yang menjadi saksi nikah adalah Hasan Sinyer dan Abdul Muis;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Uang Rp. 80.000,- dibayar tunai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pernikahan untuk pengurusan Akta Nikah para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan para Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan para Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan para Pemohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

**Menimbang**, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 11 of 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil-dalil para Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam suatu perkawinan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*a. Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);

*b. Peristiwa hukum perkawinan.*

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1984 di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 12 of 20*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daimamunu dan untuk pengucapan Ijab Qabul dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Ali Ponggu;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Sinyer dan Abdul Muis dengan mahar Rp. 80.000,- dibayar tunai;

c. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Potugu, Kecamatan Momunu bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta tersebut di atas,

Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1984 di Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Daimamunu dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Sinyer dan Abdul Muis dengan mahar Rp. 80.000,- dibayar tunai;

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 13 of 20*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Potugu, Kecamatan Momunu bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang,** bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) sebagai berikut;

**Menimbang,** bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

**Menimbang,** bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 14 of 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

**Menimbang**, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

**Menimbang**, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II bernama Daimamunu dan mengucapkan Ijab dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Ali Ponggu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Hasan Sinyer dan Abdul Muis, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersususan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

**Menimbang**, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 16 of 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara komulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

**Menimbang**, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 17 of 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

**Menimbang**, bahwa dalam perkawinan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya berdasarkan fakta di persidangan adalah orang tua atau Ayah kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ibrahim bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Hajaria binti Daimamunu**) yang dilaksanakan pada hari Senin

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 18 of 20*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 1984 pukul 11.00 WITA di Desa Potugu di Kecamatan Momunu,  
Kabupaten Buol;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol untuk dicatatkan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1441 Hijriyah**. Oleh Kami **Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi **Sri Wahyuni, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Tunggal**

**Panitera Pengganti**

**Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.**

**Sri Wahyuni, SH.**

Rincian biaya :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 80.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |

*Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 19 of 20*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBK Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Buol  
Panitera,

**Drs. Arifin.**

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.BUOL. Page 20 of 20